



**PENETAPAN**  
**Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**Sri Handayani**, bertempat tinggal di Perumnas Prabu Indah Blok G5  
Nomor 02 RT.005 RW.004 Kelurahan Gunung Ibul,  
Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Kel.  
Gunung Ibul, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih,  
Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 1 Maret 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pbm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Untuk Anak Dibawah Umur dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **DIMAS BAGASKARA**  
Tempat Lahir : Prabumulih  
Tanggal Lahir : 14 Agustus 2005  
Status : Belum Kawin

Adapun alasan Permohonan Penetapan Perwalian Untuk Anak Dibawah Umur ini diajukan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan dengan pemohon adalah sebagai Ibu Kandung;
2. Bahwa Perwalian meliputi harta yang ditinggalkan Almarhum ERRI SUHADI, berupa 1 (satu) Sertipikat Hak Milik no. 6114/Kelurahan Gunung Ibul yang akan dilakukan Balik Nama atas nama SRI HANDAYANI;
3. Bahwa untuk kelengkapan permohonan ini serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berikut kami lampirkan :
  - a. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK No. 1674025108720009 atas nama SRI HANDAYANI;
  - b. Fotokopi KUTIPAN AKTA PERKAWINAN no. 52/06/III/1995;
  - c. Fotokopi KARTU KELUARGA no. 1674020402190011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN no. KU.2005.3209.Pbm tanggal 07-09-2005 atas nama DIMAS BAGASKARA;
- e. Fotokopi KUTIPAN AKTA KEMATIAN no. 1674-KM-04022019-0003, tanggal 04-02-2019;
- f. Fotokopi SURAT KETERANGAN AHLI WARIS no. 29/GI/1007/2020, tanggal 23-11-2020;
- g. Fotokopi SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS;
- h. Fotokopi SURAT PERSETUJUAN AHLI WARIS;
- i. Fotokopi SERTIPIKAT HAK MILIK no. 6114/Kelurahan Gunung Ibul atas nama SRI HANDAYANI, ARIANDI OKTA SAPUTRA, HAEKAL PERDANA, DIMAS BAGASKARA;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berkenan memeriksa permohonan ini serta menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa SRI HANDAYANI sebagai Wali dari Anak bernama DIMAS BAGASKARA, khusus untuk Balik Nama pada Sertipikat Hak Milik nomor 6114/Kelurahan Gunung Ibul.
3. Membebaskan biaya ini yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tertanggal 4 Maret 2021 Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonan yang diajukan Pemohon dalam register perkara perdata Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pbm dengan alasan untuk mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Pasal 1 angka ke-7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa ketentuan tersebut mengatur secara limitatif jika bagi warga Negara Indonesia ataupun masyarakat yang akan akan mengajukan permohonan perwalian yang beragama Islam haruslah mengajukannya ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang beragama lainnya barulah mengajukannya ke Pengadilan Negeri, dan dengan memperhatikan identitas Pemohon dalam perkara aquo adalah beragama Islam, sehingga menurut pendapat Hakim maka permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka hal tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut oleh pemohon, maka pemeriksaan perkaranya tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih diperintahkan supaya mencatat dalam register perkara perdata bahwa perkara permohonan tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, akan dibebankan kepada Pemohon dan besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 1 angka ke-7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal-Pasal dalam Rbg, dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Pbm yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dibawah Nomor Register 7/Pdt.P/2021/PN.Pbm tanggal 1 Maret 2021 **DICABUT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, oleh Citra Amanda, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pbm tanggal 1 Maret 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Nurmalya Sinambela, S.H.

Citra Amanda, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp55.000,00;
AP 2/ATK .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
Jumlah	:	Rp105.000,00;
		(seratus lima ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)